

POLEMIK HADIS TENTANG *NIKAH MUT'AH*

Aisyah

Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

E-Mail: asisahebas1244@gmail.com

Abstrak

Menikah merupakan Sunnah Nabi yang memiliki aturan dan tata pelaksanaan sesuai dengan tuntunan. Perkawinan mengikat dua manusia ataupun dua rumpun keluarga, lalu berkembang dan bertumbuh, berkembangbiak menciptakan generasi ke generasi. Metode pemahaman dan pengkajian hadis harus lebih mendalam, karena berimplikasi pada *fiqh* dan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Dengan adanya fakta seperti ini maka konsep *maslahat* dan *mafsadat* harus menjadi bahan pertimbangan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan konsep *maslahat* dalam mengkaji hadis terutama untuk menentukan kualitas matan karena regulasi tentang kriteria kesahihan suatu matan hadis sangat berpeluang menimbulkan perbedaan pendapat dalam menginterpretasi suatu matan hadis.

Kata Kunci: Hadis-Nikah-Mut'ah

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang kuat di antara dua manusia ataupun dua rumpun keluarga, yang dengannya berkembang biaklah manusia di muka bumi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Dalam beberapa ayat al-Qur'an perkawinan itu adalah perjanjian yang sangat kokoh sehingga dibutuhkan keterlibatan orang lain (dalam hal ini wali & saksi) sebagai salah satu dari syarat sahnya perkawinan.¹ Allah berfirman: (Q.S. 4 : 21)

¹Para ahli fiqhi berbeda pendapat dalam menetapkan kedudukan wali dan saksi sebagai syarat sah pernikahan, namun pendapat yang masyhur adalah bahwa wali dan saksi itu adalah syarat sah pernikahan. Lihat : Tentang kokohnya pernikahan bisa dilihat pada Q.S. 4 : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [٤:٢١]

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi nafsu dan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan nafsu tersebut. Banyak diantara mereka yang berhasil mengendalikan nafsunya dan berusaha memenuhi kebutuhannya hanya dengan perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh Allah swt., akan tetapi banyak pula yang justru dikendalikan oleh hawa nafsunya.² Kebutuhan nafsu yang terpenting dan harus dipenuhi manusia adalah kebutuhan biologis (hubungan seksual). Allah swt. sebagai pencipta dan yang Maha Mengetahui tentang ciptaannya telah menyiapkan sarana pemenuhan kebutuhan tersebut secara halal yaitu dengan pernikahan. Akan tetapi banyak diantara manusia yang justru lebih memilih jalan lain yang keji dan telah diharamkan oleh Allah swt. yaitu dengan berzina atau homoseksual (*liwath*). Bahkan ada di antara mereka yang melegitimasi perbuatan yang keji tersebut dengan berbagai *syubhat* agar terlihat manis dan indah. Salah satu persoalan yang menimbulkan polemik dalam tradisi hukum Islam adalah masalah nikah *mut'ah*, karena adanya dalil yang melarang dan bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan sehingga sampai saat ini ada sekelompok umat Islam yang mempraktekkan nikah *mut'ah*.³

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan tanpa batas dengan menerobos aturan-aturan syariat yang suci, *mut'ah* ini telah melahirkan banyak kisah pilu. Tidak jarang pernikahan ini menghimpun antara anak dan

²Q.S. al-Furqan (25) : 43. [٢٥:٤٣] أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya

³Kelompok Syiah adalah kelompok yang membolehkan nikah *mut'ah* dengan alas an adanya ayat yang memnunukkan tentang kebolehan. Ayat yang mereka jadikan dasar adalah Q.S. al-Nisa (4): 24.

ibunya, antara seorang wanita dengan saudaranya, dan antara seorang wanita dengan bibinya, sementara dia tidak menyadarinya. Di antaranya adalah apa yang dikisahkan Sayyid Husain Al Musawi.⁴ Seorang perempuan datang kepadanya menanyakan tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya dimana seseorang yang bernama Sayid Husain Shadr pernah nikah *mut'ah* dengannya dua puluh tahun yang lalu, lalu dia hamil dari pernikahan tersebut. Kemudian mereka bercerai, namun dari perilaku nikah *mut'ahnya* itu lahir seorang anak perempuan dan setelah itu tidak pernah lagi mempraktekkan nikah *mut'ah*. Setelah anak perempuannya dewasa, dia menjadi seorang gadis yang cantik dan ketika sudah siap untuk nikah sang ibu mendapati bahwa anaknya itu telah hamil. Ketika ditanyakan tentang kehamilannya, dia mengabarkan bahwa Sayid Shadr telah melakukan *mut'ah* dengannya dan dia hamil akibat dari perilaku nikah *mut'ah* tersebut. Sang ibu tercengang dan hilang kendali dirinya lalu mengabarkan kepada anaknya bahwa Sayid Shadr adalah ayahnya. Lalu dia menceritakan selengkapny mengenai pernikahannya (ibu wanita) dengan Sayid Shadr dan bagaimana bisa hari ini Sayid Shadr menikah dengan anaknya dan anak Sayid Shadr juga.⁵

Nikah *mut'ah* atau kawin sementara merupakan suatu bentuk perkawinan yang terjadi belum Islam. Nikah *mut'ah* pernah dilakukan di zaman Rasulullah dan Abu Bakar, terutama dalam keadaan darurat perang, ketika para sahabat tidak membawa istri-istri mereka. Oleh karena itu Rasulullah mengizinkan mereka untuk melakukan nikah *mut'ah*. Di zaman khalifah Umar, nikah *mut'ah* dilarang dengan alasan untuk menghindari penyalahgunaan.

Hal ini kemudian diikuti oleh mazhab Sunni. Kalangan Syi'ah sangat menyayangkan pelarangan ini, dan sejak itu terjadilah

⁴Al Musawi, Sayid Husain. 2008. *Mengapa Saya keluar dari Syiah*. Pustaka Al Kautsar, Jakarta. Artikel www.KonsultasiSyariah.com.

⁵Dikutip dari www.KonsultasiSyariah.com (Sumber: Al Musawi, Sayid Husain. 2008. *Mengapa Saya keluar dari Syiah*. Pustaka Al Kautsar, Jakarta.)

perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'ah. Jauhnya para mujahidin dari istri-istri mereka, dan takut terperosok pada perzinaan merupakan satu alasan dibolehkannya Nikah Mut'ah. Ini merupakan satu sikap yakni mengambil yang paling ringan di antara dua bahaya. Hal ini terjadi pada perang Unthas dan pada penaklukkan Mekkah. Kemudian Nabi mengharamkannya dan ditetapkan keharamannya berdasarkan ayat Q.S al-Mu'minin 23/4-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ [٢٣:٥] إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [٢٣:٦] فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [٢٣:٧]

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari dibalik ini maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syari'at secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual) menurut pendapat yang *sahih* karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam al-Qur'an kecuali untuk makna *al-tazwiij* (perkawinan).⁶ Kata "mut'ah" secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan atau kesedapan. Kata ini juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu manfaat atau kesenangan, tetapi kesenangan atau manfaat tersebut akan cepat hilang sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi dan merasakan kelezatan tersebut akan segera berlalu dalam waktu yang relatif singkat.⁷ Secara istilah, nikah mut'ah berarti perkawinan yang

⁶Syarah Sahih Muslim, Juz 3, h. 554.

⁷Bentuk jamak dari kata mut'ah adalah *muta'*. Kata ini juga seakar kata dengan *tamattu'* yang berarti bersenang-senang atau menikmati.

diadakan hanya untuk beberapa waktu tertentu, seperti minggu atau beberapa bulan saja.⁸ Kata *mut'ah* dan derivasinya disebutkan sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an, dalam surat yang berbeda-beda, walaupun maknanya bermacam-macam tetapi kembali kepada satu pokok seputar pengambilan manfaat atau keuntungan.⁹ Menurut istilah, *nikah mut'ah* adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu, pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Nikah Mut'ah biasa juga disebut dengan *zawaj al-muaqqat* yang berarti kawin untuk sementara waktu atau *zawaj al-munqati'* yang berarti perkawinan yang terputus setelah waktu yang ditentukan habis.¹⁰ Sayyid Sabiq merumuskan bahwa yang dimaksud dengan nikah mut'ah adalah seorang laki-laki mengucapkan akad (nikah) pada seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan dan disebut dengan mut'ah karena laki-laki mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan perempuan itu sampai jangka waktu yang telah ditentukannya.¹¹ Ja'far Murtadha al-'Amili

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah), Juz 2, h. 43.

⁹Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1411 H/1991 M), h. 833-834.

¹⁰Muhammad Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz III (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th.), h. 16. Lihat juga: Taqi al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th.), h. 76.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M), h. 35. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa nikah *mut'ah* adalah apabila seseorang mengatakan: "Saya mengawinkan putriku dengan engkau
TAHDIS Volume 7 Nomor 2 Tahun 2016

menyatakan bahwa nikah *mut'ah* adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan mahar yang disepakati sebagaimana yang disebutkan dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.¹² Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati atau dengan pengurangan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan seorang perempuan merdeka jika tidak ada penghalang berupa hubungan nasab, persusuan, status sudah bersuami, dalam masa 'iddah, dan larangan-larangan syariat lainnya- dengan mahar tertentu hingga batas waktu tertentu atas dasar keridhaan dan kesepakatan. Jika batas waktu itu telah berakhir, berakhir pula pernikahan itu tanpa ada talak. Jika telah bercampur, ia harus menunggu masa 'iddah seperti masa 'iddah dalam talak bagi yang belum menopause- kalau ia masih mengalami haid. Jika ia tidak mengalami masa haid, masa 'iddahnya adalah 45 hari. Anak yang diperoleh dari pernikahan *mut'ah*, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti garis keturunan ayah dan bernasab kepadanya. Ia juga berhak mendapat warisan yang telah Allah SWT wasiatkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Selain itu, ia juga berhak memperoleh warisan dari ibunya, dan memperoleh segala hal yang berkaitan dengan hubungan anak, ayah, dan ibu. Demikian pula, kepamanan berkenaan dengan saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, paman, dan bibi.

Dengan kata lain, perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* adalah istri hakiki, dan anaknya pun adalah anak yang hakiki. Tidak ada perbedaan di antara dua pernikahan –permanen dan *mut'ah*- kecuali

selama sebulan atau setahun atau sampai selesai musim haji ini atau sampai datangnya jamaah haji berikutnya” atau kalimat yang seperti itu baik waktunya telah diketahui atau tak diketahui. Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz IV (Mesir : al-Qal'ah, t.th.), h. 103.

¹²Ja'far Murtadha al-'Amili, *Al-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, (Qom (Iran): Al-Hikmah, 1397 H/1975 M), h. 27.

satu hal, yaitu tidak ada pewarisan dan pemberian nafkah di antara suami istri kecuali disyaratkan dalam akad nikah, seperti halnya 'azl. Perbedaan-perbedaan parsial ini merupakan perbedaan-perbedaan dalam hukum, bukan dalam esensi. Sebab, esensi kedua jenis pernikahan ini sama kecuali yang pertama bersifat temporal dan yang kedua bersifat permanen. Selain itu, yang pertama berakhir dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam akad nikah, sedangkan yang kedua berakhir bila terjadi talak atau pembatalan akad nikah.

Dari beberapa pengertian di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat yang mendasar di antara para ulama tentang pengertian dari nikah *mut'ah* yang kesemuanya bermuara pada perkawinan dengan pembatasan waktu atau perkawinan yang bersifat temporal. Dalam tradisi Indonesia dikenal dengan istilah kawin kontrak.

B. Landasan Normatif

1. Al-Qur'an

a. Q.S. al-Nisa (4) : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:٢٤]

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Hadis

- a. HR. Imam Bukhari dari Ali bin Abi Talib (landasan normatif bagi yang tidak membolehkan nikah mut'ah)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya:

Dari Ali bin Abi Talib sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah mut'ah pada perang khaibar dan makan daging himar orang *ahliyah*.¹³

- b. HR. Imam Muslim dari Jabir bin 'Abdillah. (landasan normatif bagi yang membolehkan nikah mut'ah)

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمِيعُ بِالْقُبَيْصَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ.

Artinya:

Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata: "Kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah saw juga Abu Bakar, sampai Umar melarangnya pada perkara 'Amr bin Huraitis.

C. Deskripsi Sanad dan Matan Hadis

1. Sanad dan matan hadis tentang larangan Nikah *mut'ah*

- a. Riwayat Bukhari

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ¹⁴

- b. Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَشْمَاءِ الصُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ

¹³Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), h. 1544. Selanjutnya disebut al-Bukhari.

¹⁴Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), h. 1544. Selanjutnya disebut al-Bukhari.

مَالِكٍ هَذَا الْإِسْنَادَ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيٌّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتِيهِ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ¹⁵

c. Riwayat Muslim

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلِينُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهَلًا يَا ابْنَ عَبَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ¹⁶

d. Riwayat dari Turmuzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ هُمَا ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَكْنَى أَبَا هَاشِمٍ قَالَ الرَّهْرِيُّ وَكَانَ أَرْضَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَانَ أَرْضَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (الترمذی)

e. Riwayat dari Al-Nasai

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأَسَامَةُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ (النسائي)

f. Riwayat dari Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ (ابن ماجه)

g. Riwayat dari Malik

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ (مالك)

¹⁵Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 134. Selanjutnya disebut Muslim.

¹⁶Muslim, h. 135.

h. Riwayat dari Al-Darimi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَامَ حَيْبَرَ (الدارمی)

2. Sanad dan matan hadis tentang bolehnya Nikah *mut'ah*

a. Riwayat Bukhari

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَدْنَى لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِعِنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ¹⁷

b. Riwayat Muslim

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأَذَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَدْنَى لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِعِنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ¹⁸

c. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا فِي جَبْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَدْنَى لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا¹⁹

D. Kritik Hadis

1. Kritik Sanad

a. Hadis yang melarang nikah *mut'ah*.

Adapun jalur sanad yang akan dikritisi adalah dari jalur Malik, karena ada beberapa periwayat lain yang juga mengambil riwayat dari Malik.

1) Malik (93 H – 179 H.)

Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Amir al-Asbahi al-Madani. Dia adalah seorang muhaddis\ sekaligus fuqaha.²⁰ Di antara gurunya

¹⁷Muslim., h. 130.

¹⁸Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal al-Syaibani. *Musnad Ahmad*, Juz IV (Cet. I; Bairut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M), h. 51. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hambal.

¹⁹Al-Bukhari, Juz V, h. 1967.

²⁰Abu Ishaq al-Syairazi, *Tabaqat al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Raid al-'Arabi, 1970 M.), h. 167.

adalah Nafi' dan Ibn Syihab al-Zuhri. Dialah penyusun kitab *al-Muwatta'*. Adapun murid-muridnya antara lain ; Yahya bin Sa'id al-Ansari, Yazid bin Abdullah, Syu'bah bin Hajjaj, al-Qa'nabi, Ismail bin Uwais, Yahya bin Yahya al-Naisaburi dan lain-lain. Al-Dauri berkata : semua riwayat dari Malik adalah *s\iqah*. Harbi berkata : sebaik-baik riwayat malik adalah yang berasal dari al-Zuhri dan Ibnu Uyaynah. Al-Nasai berkata : saya tidak mendapatkan orang yang mempunyai kepandaian, mulia dan lebih *s\iqah* dalam bidang hadis kecuali Malik setelah masa *tabi'in*.²¹

2) Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H.)

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Muslim ibn 'Ubaidillah ibn 'Abd Allah ibn Syihab al-Zuhri.²² Guru-gurunya antara lain 'Abd Allah ibn Muhammad, 'Abd Allah ibn Ka'ab. Murid-muridnya antara lain Ibrahim ibn Ismail, Abu Ayyub, dan Malik ibn Anas. Musa ibn Ismail berkata: saya tidak pernah melihat orang yang lebih hebat pemahaman hadisnya selain al-Zuhri, demikian juga dengan pendapat 'Amr ibn Dinar dan al-Lais\ ibn Sa'ad.

3) 'Abd Allah ibn Muhammad (w. thn 99 H. di Hamimah)

Nama lengkapnya 'Abd Allah ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Abi Talib. Gurunya adalah ayahnya sendiri, yaitu Muhammad ibn 'Ali. Murid-muridnya antara lain Abu Salamah, Salim ibn Abi al-Ja'ad, Ibn Syihab al-Zuhri. Al-'Ajali menilainya *s\iqah*, demikian juga pendapat Muhammad ibn Sa'd dan Ibn Hibban.

4) Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abi Talib (w. thn 80 H di Madinah)

Guru-gurunya antara lain 'Ali ibn 'Abi Talib, 'Abu 'Abd al-Rahman, dan 'Abu al-Yaqazan. Murid-muridnya antara lain Ibrahim ibn Muhammad, 'Abu 'Abd Amr, 'Abd Allah ibn Muhammad. Al-'Ajali dan Ibn Hibban menilainya *siqah*.

²¹Abu Ishaq al-Syairazi, *Tabaqat al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Raid al-'Arabi, 1970 M.), h. 167.

²²Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalkan, *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, Juz. I (Beirut: Dar Sadir, 1900 M.), h. 92.

5) 'Ali ibn 'Abi Talib (w. thn 40 H).

Nama lengkapnya adalah 'Ali ibn 'Abi Talib ibn 'Abd Muttalib ibn Hisyam ibn 'Abdi Manaf. ia telah memeluk Islam sejak kecil dan masuk golongan *al-Sabiqun al-Awwalun*. Beliau wafat tahun 40 H di Kufah. Guru-gurunya antara Nabi saw. Abu Bakr dan al-Muqaddad ibn 'Amr ibn Tsa'labah. Murid-muridnya antara lain Muhammad ibn 'Ali, Abu Ishaq, Abu Sa'id ibn al-Mala.

b. Hadis yang membolehkan nikah *mut'ah*.

Adapun jalur sanad yang akan dikritisi adalah dari jalur Ahmad bin Hanbal, dengan perawi sebagai berikut :

1) Ahmad ibn Hambal (164 H – 241 H)

Bernama lengkap Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah al-Syaibani al-Marwazi. Dia lahir pada bulan Rabi' al-Awal tahun 164 H. di Bagdad. Ada juga yang berpendapat di Marwin dan wafat pada hari Jum'at bulan Rajab 241 H.²³ Dia adalah seorang muhaddis\ sekaligus mujtahid. Dia menghafal kurang lebih 1 juta hadis dan pernah berguru kepada al-Syafi'i. Dialah penyusun kitab *Musnad Ahmad*.²⁴

2) Muhammad ibn Ja'far (w. thn 193 H. di Basrah)

Guru-gurunya antara lain Israil ibn Yunus, Asy'as\ ibn 'Abd Allah, Syu'bah. Murid-muridnya antara lain Abu Ishaq, Ahmad ibn Hamid, Ahmad ibn Hambal. Abu Hatim al-Razi menilainya *suduq*. Muhammad ibn Sa'd menilainya *s\iqah*.²⁵

3) Syu'bah. (w. thn 160 H)

Nama lengkapnya adalah Syu'bah ibn Hajjaj ibn al-Warad. Ia wafat pada tahun 160 H di Basrah.²⁶ Guru-gurunya antara lain Ibrahim ibn Suwaid, Ibn Abi Taglab, 'Amr ibn Dinar. Murid-muridnya

²³Abu Ishaq al-Syairazi, h. 91.

²⁴Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalkan, h. 63.

²⁵Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalkan, h. 93

²⁶Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi, *Masyahir 'Ulama' al-Amsar*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1959 M.), h. 161.

antara lain Adam ibn Abi Iyas, Abu Ishaq, Muhammad ibn Ja'far. Sufyan al-Sauri menyebutnya sebagai *amir al-mu'minin fi al-hadis*. Abu Dawud berkata: tidak ada di dunia ini yang lebih tinggi penguasaan hadisnya selain dia.

4) 'Amr ibn Dinar al-Asram. (w. 126 H)

Guru-gurunya antara lain Abu Qabus, Jabir ibn Zaid, Hasan ibn Muhammad. Murid-muridnya antara lain Ibrahim ibn Ismail, Ismail ibn Muslim, Syu'bah. Sufyan ibn 'Uyainah menilainya *saiqah*. 'Amr ibn Jarir menilainya *saiqah sabit sunduq 'alim*.

5) Hasan ibn Muhammad (w. thn 99 H.)

Nama lengkapnya adalah Hasan ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Abi Talib. Guru-gurunya antara lain Jabir ibn 'Abd Allah, Salamah ibn 'Amr, 'Aisyah. Murid-muridnya antara lain Salih ibn Kaisan, 'Asim ibn 'Amr, 'Amr ibn Dinar. al-Zuhri menilainya *saiqah*.

6) Jabir ibn 'Abd Allah. (w. 78 H)

Nama lengkapnya adalah Jabir ibn 'Abd Allah ibn 'Amr ibn Harm. Ia wafat pada tahun 78 H di Madinah. Guru-gurunya antara lain Rasulullah saw., 'Ubay ibn Ka'b, Ummu Kalsum. Murid-muridnya antara lain Abu Bakr al-Munkadir, Abu Ubaidah, Hasan ibn Muhammad.

2. Kritik Matan

Menurut M. Syuhudi Ismail, langkah-langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian matan dengan melihat kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal berbagai matan yang semakna dan penelitian kandungan matan.²⁷

Dengan demikian, dalam makalah ini, penulis menggunakan tiga langkah metodologis tersebut sebagai acuan.

²⁷M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 113.

a. Kualitas sanad

Setelah melakukan penelitian terhadap **dua sanad hadis** yang menjadi objek kajian dalam makalah ini, ditemukan bahwa dua sanad hadis tersebut dianggap *sahih* karena semua perawinya dinilai baik. Dengan demikian kritik matan dapat dilanjutkan.

b. Susunan lafal hadis

Penelitian matan hadis dilakukan untuk melacak apakah terjadi *riwayah bi al-ma'na* sehingga lafal hadisnya berbeda dengan cara membandingkan matan-matan hadis yang semakna.

Setelah melakukan perbandingan antara matan satu dengan matan yang lain, disimpulkan bahwa **hadis pertama** diriwayatkan secara *al-ma'na* karena matan-matan tersebut berbeda satu sama lain meskipun kandungannya sama. Terlebih lagi *rawi a'la* (sahabat) hanya satu yaitu 'Ali ibn Abi Talib. Kemudian **hadis kedua** juga diriwayatkan secara *al-ma'na*.

c. Kandungan matan hadis

Kandungan hadis di atas yang menjelaskan larangan nikah mut'ah tidak bertentangan dengan al-Qur'an, karena dalam al-Qur'an melarang merugikan orang lain. Kemudian banyak hadis-hadis nabi yang mendukung hal ini di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.²⁸

Artinya:

Nabi saw. melarang nikah mut'ah pada fathu makkah

Dengan demikian, baik al-Qur'an, hadis *sahih* lainnya maupun rasionalitas tidak bertentangan dan berseberangan dengan hadis yang menjadi objek kajian, bahkan ketiganya mendukung kandungan hadis tersebut.

Berikutnya, kandungan hadis yang menjelaskan bolehnya nikah *mut'ah* menurut sekelompok mazhab juga tidak bertentangan

²⁸Muslim, Juz. IV, h. 133

dengan al-Qur'an karena ada dalilnya yaitu dalam surah al-Nisa' [4]:
24

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahnya:

Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Lalu hadis ini juga didukung dengan hadis sahih. Dengan demikian, baik al-Qur'an, hadis *sahih* lainnya maupun secara rasionalitas tidak bertentangan dan berseberangan dengan hadis yang menjadi objek kajian.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, maka dua hadis yang menjadi objek kajian telah memenuhi syarat kesahihan hadis, baik dari segi sanadnya karena telah terpenuhi tiga unsur, yakni sanad bersambung, perawi yang adil dan kuat hafalannya, maupun dari segi matannya jika dilihat dari tidak adanya *syaz* dan *'illah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hadis tersebut *sahih*.

E. Syarah Hadis

Pada masa Rasulullah saw. praktek nikah *mut'ah* pernah dilegalkan, yaitu ketika masih dalam proses transisi dari jahiliyah ke Islam. Pada masa itu, praktik zina mudah didapati di mana saja, padahal dalam waktu yang bersamaan kaum Muslimin dituntut untuk melakukan perjalanan panjang, bisa berbulan-bulan untuk melakukan perang, jihad fii sabilillah, tanpa disertai isteri-isteri mereka. Sementara di antara mereka ada yang imannya kuat, ada pula yang imannya masih sangat lemah. Bagi yang imannya masih lemah, dikhawatirkan mereka justru terjerumus dalam perzinahan, suatu perbuatan yang jauh lebih hina, lebih sesat, dan lebih membahayakan. Rasulullah SAW tidak saja mengkhawatirkan

umatnya yang masih lemah imannya, tapi juga kepada mereka yang kuat imannya. Banyak di antara mereka yang berniat mengebiri dirinya sendiri agar bisa menahan syahwat seksualnya. Untuk mengatasi problem tersebut, maka solusi sementara adalah nikah *mut'ah*.²⁹

Namun berdasarkan hadis yang riiwayatkan dari Ali menunjukkan , bahwa nikah *mut'ah* kemudian diharamkan. Menurut Ibnu Rusyd pelarangan tentang nikah *mut'ah* masih diperselisihkan waktu terjadinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pelarangan tersebut terjadi pada (1) perang Khaibar (7 H.), (2) *Fathu Makkah* (8 H), (3) perang Tabuk (9 H.), (4) haji Wada'(10 H.), (5) pada waktu umrah *qada' dan* (6) perang Anthas. Dari beberapa riwayat yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa larangan tersebut terjadi pada perang Khaibar yang berarti bahwa itu terjadi pada tahun 7 H /628 M (3 tahun sebelum Nabi wafat yaitu tahun 11 H.).³⁰

Adapun hadis yang menyatakan tentang kebolehan nikah *mut'ah* dalam pandangan Syiah Imamiyah bahwa kehalalan nikah *mut'ah* itu tetap berlaku dan tidak ada hadis yang menghapuskannya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab-mazhab yang empat (mazhab-mazhab Ahlus Sunah) yang mengharamkannya karena ketentuan itu sudah dihapus dengan adanya hadis tentang larangan nikah *mut'ah* yang datang kemudian. Kaum Syiah menghalalkan nikah *mut'ah* dengan berdasar pada Q. S. al-Nisa (4) : 24.

Ulama Syiah berpendapat bahwa kata (*istamta'um*) menunjuk kepada nikah *mut'ah* yaitu akad untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini mereka kuatkan karena adanya bacaan dari Ubay bin Ka'b dan Ibnu 'Abbas yang menambahkan kata

²⁹Ibnu Rusyd, Juz 2, h. 43

³⁰Khaibar adalah sebuah pemukiman yang terletak kurang lebih 150 km sebelah utara Madinah. Pada perang ini pasukan Nabi saw berhadapan dengan kelompok Yahudi yang ada di Khaibar. Lihat: Sami bin Abdullah al-Magluts, *Atlas Agama Islam* (diertemahkan oleh Fuad Syarifuddin Nur), Cet. I, (Jakarta : Almahira, 2009), h. 69.

(ila ajalin musamma) setelah kalimat (*istamta'tum*). Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, dalam arti bahwa itu bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, tetapi ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna.³¹ Selanjutnya menurut Quraish Shihab bahwa nikah *mut'ah* benar pernah dibenarkan oleh Rasulullah saw serta dipraktekkan oleh sementara sahabat dan itu juga tidak ditolak oleh ulama bermazhab Sunnah karena ada sekian riwayat yang menginformasikan adanya praktek *mut'ah*, tetapi terdapat pula sekian riwayat yang menyatakan bahwa nikah *mut'ah* telah dibatalkan walau riwayat itu berbeda-beda tentang kapan terjadinya dan oleh siapa.³² Pelarangan secara mutlak tentang nikah *mut'ah* setelah wafatnya Rasulullah saw secara tegas dinyatakan oleh Umar, dan sikap Umar inilah yang banyak mendapat sorotan dari ulama Syiah. Namun dari kalangan Syiah sendiri nampaknya tidak ingin memperdebatkan tentang hadis larangan *mut'ah* yang justru riwayat pelarangan itu berasal dari Ali bin Abi Talib.

Berdasarkan hadis yang riwayatkan dari Ali menunjukkan, bahwa nikah *mut'ah* diharamkan pada hari perang Khaibar. Al-Hazimiy meriwayatkan pada hari Fath Makkah, yang jelas pengharamannya dua kali, yakni sebelum perang Khaibar kemudian dibolehkan lagi pada waktu Fath Makkah selama tiga hari, kemudian diharamkan untuk selama-lamanya. Dari keterangan hadis di atas dapat dipahami dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Riwayat itu menyatakan keharaman *mut'ah* secara mutlak;
2. Riwayat itu menyatakan larangan *mut'ah* kepada kelompok tertentu, dan
3. Riwayat itu langkah awal pengharaman nikah *mut'ah*.

Tingkat pertama menyatakan keharaman hakiki. Larangan itu sebenarnya talah ada menjelang hijrah Nabi saw. ke Madinah.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, Cet. V, (Jakarta : Lentera hati, 2011), h. 486

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 487.

Pelarangan itu ditegaskan di dalam (QS. Al-Mukmin (23): 5-7) sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Jadi mut'ah yang tercakup pada larangan hadis tersebut tidaklah menunjukkan larangan abadi, tetapi sifatnya sementara, bahwa pelarangan itu baru masuk pada tingkat peringatan yang pada hakikatnya tidak disetujui oleh Islam. Jadi belum merupakan larangan mutlak. Sebab dalam riwayat lain dinyatakan sahabat melakukan nikah mut'ah, akan tetapi lebih pada pelarangan bentuk ke dua, yakni larangan nikah mut'ah kepada kelompok tertentu, yakni kaum Yahudi. Mereka dipandang orang-orang terkutuk, tidak memenuhi janji sebagai mana disepakati dalam Islam. Maka inti dari larangan ini adalah larangan mendekati orang Yahudi karena kejengkelan Nabi atas sikap mereka terhadap Islam. Sejak larangan itulah umat Islam tidak mempercayai lagi kaum Yahudi, sekaligus memutuskan hubungan, termasuk hubungan mut'ah yang dilarang. Demikian pula masuk kategori pelarangan ketiga, yakni langkah awal untuk menghapuskan nikah mut'ah.

Setahun berikutnya, selepas perang Khaibar terjadi peristiwa *Fath al-Makkah* pada tahun 8 H. pada peristiwa ini, umat Islam memperlihatkan kekuatannya dengan mempersatukan umat Islam (10.000 orang), kemudian berangkat bersama-sama ke Makkah pada bulan Ramadhan. Karena perjalanan jauh, sesampainya di sana, mereka merasa gelisah karena tidak disertai oleh isteri-isteri mereka. Atas dasar itulah Rasulullah saw. memberikan dispensasi kebolehan nikah mut'ah dengan penduduk setempat selama tiga hari berturut-turut.³³

³³ Al-Magluts, h. 70.

Kaum Muslim sepakat bahwa Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan ini dalam masa awal Islam. Tidak seorang pun meragukan prinsip pensyariatannya. Yang menjadi perselisihan pendapat hanyalah dalam hal apakah syariat itu sudah dihapus atau masih tetap berlaku.

Apabila dianalisa lebih mendalam bahwa :

- pelarangan itu justeru terjadi pada situasi perang
- waktu terjadinya pelarangan itu 3 tahun terakhir dari wafatnya Rasulullah

F. *Ta'arud al-Adillah*³⁴ tentang Nikah *Mut'ah*

Hadis-hadis yang berbicara tentang nikah *mut'ah* nampaknya cukup kontroversial atau dalam istilah *usul fiqh* terjadi yang namanya *ta'arud al-adillah*. Menurut Wahbah Zuhaili, pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya anggapan *ta'arud* antara dua atau beberapa dalil hanyalah dalam pandangan mujtahid bukan pada hakikatnya, sehingga *ta'arud* memungkinkan terjadi pada dalil-dalil yang *qat'i* maupun yang *dzanni*.³⁵ Dalam hal mencari solusi jika terjadi *ta'arud* antara dua dalil dalam suatu masalah dapat ditempuh dengan cara :³⁶

1. *Nasakh*³⁷

Setelah Rasulullah wafat tidak ada nasikh bagi hukum syar'i dalam al-Qur'an maupun sunnah.³⁸ Hal tersebut terjadi hanya pada

³⁴ *Ta'arud* berarti pertentangan antara dua hal, dan menurut istilah berarti satu daru dua dalil menghendaki hokum yang berbeda dengan hokum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut : Dar al-Fikr,)

³⁵Satria Effendi,

³⁶Ada perbedaan pendapat dalam hal mencari solusi terhadap

³⁷*Nasakh* secara bahasa berarti *izalah* yaitu menghilangkan atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya (Lihat: Q.S. al-Jatsiyah (45): 29). Sedangkan *naskh* menurut istilah adalah mengangkat hukum syar'i dengan khitab syar'i. Abu Nizhan, *Buku Pintar al-Qur'an*, Cet. I. (Jakarta:Quantum Media, 2008), h. 39.

masa Nabi saw. saja *Nasikh* dalam istilah ushul fiqh yaitu membatalkan perbuatan hokum syar'I dengan dalil. Pembatalan tersebut bisa terang-terangan dan ada pula secara diam-diam, baik *kulli* maupun *juz'i* guna untuk kemaslahatan. Jadi tujuan dari konsep adanya *nasikh* ini adalah untuk menciptakan ketenteraman dan kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat.

Nasakh ada yang berbentuk *sarih* (terang-terangan) yaitu bila nas yang disyariatkan itu ada nas yang datang kemudian untuk membatalkan yang telah ditasri'kan itu.³⁹ Ada pula yang berbentuk *damniyyan* (dengan diam-diam) yaitu tidak ada nas yang secara terang-terangan yang datang kemudian untuk membatalkan yang telah lalu, tapi mentasyri'kan hukum yang bunyinya bertentangan dengan hukum yang telah lalu dan tidak mungkin dicocokkan antara dua hukum, kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya. Maka yang datang kemudian ini dianggap menasikh hukum yang telah lalu itu secara diam-diam. Dalam kaitannya dengan hadis-hadis tentang nikah *mut'ah* ini adalah dapat dikategorikan pada *nasikh mansukh* karena adanya dalil yang bertentangan dan datang kemudian yang melarang tentang adanya nikah *mut'ah*.

2. Tarjih⁴⁰

Tarjih adalah upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Al-Amidi (w. 631 H.) menjelaskan secara rinci tentang metode tarjih yang berhubungan dengan adanya dua nas atau lebih secara global adalah sebagai berikut :

³⁸Abdul Wahhab Khallaf, h. 281.

³⁹Ada beberapa syarat sehingga suatu hukum bisa dinasakh :(1)Hukum yang *dinasakh* (dihilangkan atau dibatalkan) adalah hukum syar'I, (2)Hukum yang *menasakh* datangnya lebih akhir dari yang *dinasakh*, (3)*Khitab* (perintah dan larangan) suatu hukum yang *dinasakh* jangan bersifat sementara atau hanya berlaku pada waktu tertentu karena keberlakuan hukum tersebut berakhir pada waktu yang ditentukan tersebut (tanpa harus *dinasakh*).

⁴⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Cet. III, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 284.

- a. Tarjih dari segi sanad, yaitu dengan meneliti rawi yang menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya didahulukan atas hadis yang lebih sedikit;
- b. Tarjih dari segi matan, mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain bahwa bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan;
- c. Tarjih dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihad, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan *tarjih*, antara lain :⁴¹

- Dalil dari al-Qur'an dan sunnah didahulukan atas Qiyas
- Ijma' didahulukan dari pada Qiyas, karena Ijma' itu bersifat qat'i sedangkan qiyas bersifat zanni
- Mendahulukan hadis mutawatir dari hadis ahad
- Hadis ahad yang diriwayatkan oleh *rawi* yang adil dan *faqih* didahulukan atas hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang adil saja.

Pada persoalan hadis tentang nikah *mut'ah* baik hadis yang membolehkan maupun hadis yang melarang ditinjau dari segi sanadnya maka semuanya berkualitas *sahih*, namun jika ingin dikaji lebih jauh implikasi dari matan hadis tentang bolehnya nikah *mut'ah* maka sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan terutama terkait dengan nilai-nilai dalam perkawinan itu sendiri. Dan yang lebih esensial dari perbedaan ahlussunnah dan syiah adalah dalam metode pemahaman terhadap suatu hadis, dimana metode yang ditempuh oleh ulama Syiah dalam mengisbatkan suatu hadis

⁴¹Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Cet. I, (Beirut : Muassasal al-Risaalah, 1423 H/2002 M), h. 389.

berbeda dengan Sunni, yaitu dalam hal : bagaimana berinteraksi dengan hadis Ahad dan Ijma'.⁴² Sehingga sulit untuk mencari titik temu di antara keduanya karena perbedaan dalam metodologi pemahaman tentang hadis.

G. Analisis Pengembangan

a. Polemik tentang Nikah *Mut'ah*

Polemik yang terjadi antara Sunni-Syiah salah satu yang paling mendasar adalah tentang nikah *mut'ah* sampai saat ini. Hal ini dikarenakan adanya dalil nas yang menunjukkan kebolehnya, yaitu :

- 1) Q.S. al-Nisa (4) : 24
- 2) Adanya beberapa riwayat dari Rasulullah yang membolehkan lalu dilarang kemudian yang menjadi sumber perbedaan pendapat adalah ada atau tidak adanya nasikh-mansukh tentang riwayat-riwayat tersebut.

Murthadha Muthahhari menganggap bahwa nikah *mut'ah* hukumnya halal. Dalam menanggapi tindakan Umar, beliau berpendapat bahwa pengaruh kepribadian khalifah Umar membuat rakyat dalam mengikuti cara hidupnya serta sikap politik pemerintahannya merupakan penyebab hukum perkawinan *mut'ah* yang bersifat pendamping bagi perkawinan permanen dan merupakan sarana untuk menyingkirkan kesusahan dan kepedihan telah ditinggalkan selama-lamanya. Itulah sebabnya para Imam Syi'ah selalu mendorong, meyakinkan, dan mengingatkan umat supaya sunnah Islam ini jangan terlupakan dan ditinggalkan. Imam Ja'far Shadiq mengatakan salah satu urusan yang saya tidak mau

⁴²Uraian selengkapnya dapat dilihat pada: Mustafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 584-587.

mendiamkannya adalah soal *mut'ah*.⁴³ Dengan pernyataan tersebut Murthadha Muthahhari menyesalkan tindakan Khalifah Umar karena pengaruhnya, kepribadian dan sikap politiknya menyebabkan umat meninggalkan nikah *mut'ah* yang merupakan pendamping dari nikah permanen dan merupakan sarana untuk menghindari kesulitan.

Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat mengenai nikah *mut'ah*, berdasarkan substansinya menyatakan bahwa nikah *mut'ah* itu batal dan haram berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan Ijma para ulama. Pernikahan ini dianggap tidak berbeda dengan zina. Nikah *mut'ah* itu diperbolehkan pada awal-awal Islam karena darurat. Sama halnya dengan khamar pada permulaan penyebaran Islam. Setelah Islam menjadi kuat dan sendi-sendinya telah tegak, maka diharamkan untuk selama-lamanya berdasarkan dalil-dalil *qat'i*, sehingga menjadikan khamar haram dan termasuk perbuatan setan.⁴⁴

Adapun pengharaman nikah *mut'ah* pada dasarnya telah terjadi berulang kali, yakni pada masa perang Khaibar dan pada tahun penaklukkan kota Makkah. Terjadinya pengharaman dan pelarangan pada masa penaklukkan kota Makkah bertujuan untuk supaya disaksikan oleh orang banyak dari kalangan sahabat dan sebagai bukti nyata tentang keharaman nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* adalah pelanggaran syariat. Mengenai masalah banyaknya kejahatan seputar pergaulan laki-laki dan perempuan, tidak dapat dijadikan alasan pembenaran nikah *mut'ah*.⁴⁵

⁴³Murthadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam* (diterjemahkan oleh M. Hashim), (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), h. 35.

⁴⁴Dikutip dari: <http://t4f5.wordpress.com/2011/09/08/m-ali-al-shabuni> (sumber: Muhammad Ali al-Shabuni (ed.), *Nikah al-Mut'ah fi al-Islam Haram*, Kairo: Dar al-Shabaly, t.th.)

⁴⁵ Dikutip dari : www.voa-islam.com. (Sumber : dari berbagai kitab seperti *Al-Mabsut*, *Al-Mugni dll*)

H. Pandangan Ulama tentang Nikah *Mut'ah*

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, para ulama memberikan pandangan terkait dengan nikah *mut'ah* sebagai berikut:

1. Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin al-Sarkhasi (w.490H) mengatakan bahwa nikah *Mut'ah* ini batil menurut Madzhab kami.
2. Dari Madzhab Maliki, Imam Ibn Rusyd (w.595H) mengatakan: Hadits-hadits yang mengharamkan Nikah *Mut'ah* mencapai peringkat Mutawatir. Sementara itu Imam Malik bin Anas (W. 179H) mengatakan: Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.
3. Dari Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i (w.204H) mengatakan: Nikah *Mut'ah* yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan: Aku nikahi kamu selama 1 (satu) hari, 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) bulan.
4. Dari Madzhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah (w.620H) dalam kitabnya mengatakan: Nikah *Mut'ah* ini adalah nikah yang batil. Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (w.242H) yang menegaskan bahwa Nikah *Mut'ah* adalah haram.
5. Di Indonesia sendiri para ulama yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin menghasilkan kesepakatan tentang nikah *mut'ah*.⁴⁶ Bahtsul Masail DPP

⁴⁶Demikian hasil bahtsul masail tentang *Nikah Mut'ah dan Kloning* yang diselenggarakan Dewan Pakar Ittihadul Muballighin pada 3-5 Oktober 1997. Tim perumus dari pembahasan masalah itu adalah Dr H Ahsin Muhammad (ketua), KH Masyhuri Baidhowi MA (sekretaris). Sedangkan anggota masing-masing KH Syukron Ma'mun, Drs KH M Dawam Anwar, KH Ali Mustafa Ya'qub MA, Drs KH Ghozali Masoeri, KH Abdul Muhith Fadhil MA, Drs KH Musthofa Sonhadji MA, dan Hj Mahdiyah MA. Dikutip dari (www.voa-islam.com).

Ittihadul Muballighin menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan tentang: definisi nikah mut'ah, perbedaan antara nikah mut'ah dan nikah sunni, hukum haramnya nikah mut'ah disertai dalil-dalilnya, madharat (dampak negatif) nikah mut'ah, dan rekomendasi agar nikah mut'ah dilarang.

Disimpulkan, ada enam perbedaan prinsip antara nikah *mut'ah* dan nikah sunni (konvensional), yaitu :

- Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu.
- Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam aqad atau *fasakh*, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia.
- Nikah *mut'ah* tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya.
- Nikah *mut'ah* tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal empat orang.
- Nikah *mut'ah* dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi.
- Nikah *mut'ah* tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah sunni mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Bahtsul Masail menyimpulkan, nikah mut'ah hukumnya haram dan akadnya batal (tidak sah) berdasarkan sejumlah dalil.

Sedangkan ditinjau dari segi dampak negatif yang ditimbulkan (sebagaimana disebutkan dalam latar belakang dalam makalah ini) bahwa nikah *mut'ah* bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam;

- Nikah *mut'ah* merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum wanita;
- Nikah mut'ah mengganggu keharmonisan keluarga dan meresahkan masyarakat;

- Nikah *mut'ah* berakibat menelantarkan generasi yang dihasilkan oleh pernikahan itu;
- Nikah *mut'ah* bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No.1/1974 pasal 1 dan 2;
- Nikah *mut'ah* dicurigai dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin;
- Nikah *mut'ah* sangat potensial untuk merusak kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Dijelaskan pula, pernikahan yang diikuti dengan pembacaan *sigat ta'liq talaq* (ungkapan talak bersyarat) adalah tidak termasuk bahagian dari nikah *mut'ah* karena diucapkan sesudah selesai akad nikah dan *sigat ta'liq talaq* tidak mengandung pembatasan waktu dan pembacaan tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan.

III. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan dari kegiatan *takhrij* bahwa hadis yang diteliti baik itu hadis yang melarang maupun yang membolehkan sama berkualitas sahih. Namun dalam hal jumlah periwayatan hadis maka hadis tentang larangan tentang nikah *mut'ah* jauh lebih banyak dari pada hadis yang membolehkan.
2. Terjadi pertentangan dalil tentang nikah *mut'ah* antara yang melarang dan yang membolehkan sehingga perlu dicarikan solusi dengan cara (1) *nasikh-mansukh* atau (2) *tarjih*, menguatkan salah satunya. Ulama Sunni memandang bahwa terjadi nasakh terhadap hadis yang membolehkan karena pelarangan itu terjadi pada akhir dari kehidupan Nabi saw, sedangkan ulama syiah menganggap bahwa tidak ada nasakh dalam hal-hal yang sudah disyariatkan dan didukung oleh ayat al-qur'an. Dan sulit untuk mencari kompromi antara

kedua perbedaan tersebut karena perbedaan itu disebabkan dalam hal metodologi memahami hadis.

3. Bila ditinjau dari segi maslahatnya, maka hakikat nikah adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat, sementara nikah *mut'ah* hanyalah kesenangan sementara karena dibatasi oleh waktu. Di samping itu nikah *mut'ah* tidak mewajibkan adanya mahar, tidak ada kewajiban member nafkah kepada isteri, serta tidak saling mewarisi antara suami isteri. Ini bertentangan dengan esensi syariat itu sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Sagir*, Juz. I Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H.
- Abu Muhammad Mahdi 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi. *Turuq Takhrij Hadis\ Rasulillah saw.* diterjemahkan oleh Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar, *Metode Takhrij Hadis* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.
- A.J. Wensinck, Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis\ al-Nabi*, Juz. VI, Brill: Laeden, 1936 H.
- , Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, (t.t: Matbah Ma'arif Lahur, 1978 M.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kas\ir, 1407 H./1987 M.
- 'Abd al-Haq ibn Saif al-Din ibn Sa'dullah al-Dahlawi, *Muqaddimah fi Usul al-Hadis* (Cet. II; Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.
- Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Turmuz\i, *Sunan al-Turmuz\i*, Juz III, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas\ al-'Arabi, t.th.

- Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd al-Rahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai* Juz VI, Cet. II; Halb: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, Juz VII, 1986 M.
- Muhammad ibn Yazid Abu 'Abd Allah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman Abu Muhammad al-Darami, *Sunan al-Darami*, Juz II Cet I; Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H.
- al-'Amili, Ja'far Murtadha. *Al-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam*, (Qom (Iran): Al-Hikmah, 1397 H/1975 M
- Malik Ibn Anas ibn Amir al-Asbahi al-Madani, *al-Muwatta'*, Juz III, Cet I; t.t.: Muassasah Zayid ibn Sultan Ali Nahyan, 2004 M.
- Abu Ishaq al-Syairazi, *Tabaqat al-Fuqaha'* . Beirut: Dar al-Raid al-'Arabi, 1970 M.
- Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalkan, *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, Juz. I (Beirut: Dar Sadir, 1900 M.
- Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad al-Tamimi, *Masyahir 'Ulama' al-Amsar*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1959 M.
- Khallaf, Abdul Wahhab., *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet. II, Kairo : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1388 H/1968 M.
- Al-Khin, Mustafa Sa'id. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Masrur, Ali. *Teori Common Link G. H. A Juynboll : Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, Cet. I, Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Ismail, M Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- . *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Al-Magluts, Sami' bin Abdullah. *Atlas Agama Islam* (diterjemahkan oleh

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Cet. V, Jakarta : Lentera Hati, 2011.

Zidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Cet. I, Beirut : Muassasal al-Risaalah, 1423 H/2002 M.

Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqhi*. Cet. III, Jakarta : Kencana, 2009.

Sumber CD dan On Line (Internet)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, CD Maktabah Syamilah.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, CD Maktabah Syamilah.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*. CD Maktabah Syamilah.

Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*. CD Maktabah Syamilah.

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*.. CD Maktabah Syamilah.

Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*. CD Maktabah Syamilah.

www.konsultasisyariah.com.

www.voa-islam.com.

<http://t4f5.wordpress.com/2011/09/08/m-ali-al-shabuni> (sumber : Muhammad Ali al-Shabuni (ed.), *Nikah al-Mut'ah fi al-Islam Haram*, Kairo: Dar al-Shabaly, t.th.)